

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
TERLANTAR SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL WARGA
NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

Oleh :

Almas Fauzandy

201710115009



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
TERLANTAR SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL WARGA
NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

Oleh :

Almas Fauzandy

201710115009



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap
Anak Terlantar Sebagai Hak
Konstitusional Warga Negara
Menurut Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak

Nama Mahasiswa : Almas Fauzandy
Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115009
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 20 Mei 2022

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

Rahmat Saputra, SH., MH.
NIDN. 0304058306

Anggreany Haryani Putri, SH., MH.
NIDN. 0319018502

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap
Anak Terlantar Sebagai Hak
Konstitusional Warga Negara
Menurut Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak

Nama Mahasiswa : Almas Fauzandy
Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115009
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juni 2022

Bekasi, 28 Juni 2022.....

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Gatot Efrianto, SH., MH
NIDN. 0428027702

Penguji I : Anggreany Haryani Putri, SH., MH
NIDN. 0319018502

Penguji II : Rachmat Kurniawan Siregar, SH., MH
NIDN. 0322047703

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Clara Ignatia Tobing, SH., MH
NIDN. 0314029002

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM.
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nam : Almas Fauzandy

NPM : 201710115009

TTL : Jakarta, 30 September 1995

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 20 Mei 2022

Yang membuat pernyataan

A yellow rectangular stamp with a black border. It features the Garuda Pancasila emblem on the left and the text 'METERAN TEMPEL' and '10.000' in the center. Below the stamp is the number '071AJX854258034'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Almas Fauzandy

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Almas Fauzandy
NPM : 201710115009
TTL : Jakarta, 30 September 1995
Prodi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”**.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non- eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selamat tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 20 Mei 2022

Yang membuat pernyataan



Almas Fauzandy

v

ABSTRAK

Almas Fauzandy. 201710115009. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.*

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. Namun, banyak anak terlantar yang belum mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjawab apa saja hak-hak yang termasuk hak konstitusional anak terlantar menurut peraturan perundang-undangan dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak terlantar berdasarkan yang tercantum dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji melalui peraturan perundangan serta konsep-konsep yang relevan dalam penelitian ini. Sumber bahan hukum diperoleh dengan data sekunder. Adapun metode pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan kepustakaan serta pengolahan dan analisis bahan hukum menggunakan studi kepustakaan.

Hasil penelitian dan pembahasan diperoleh bahwa hak – hak yang termasuk hak konstitusional anak terlantar menurut peraturan perundang-undangan adalah hak kelangsungan hidup, hak tumbuh kembang anak dalam pendidikan formal maupun non formal. Dan perlindungan hukum terhadap anak terlantar berdasarkan yang tercantum dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan juga Dinas Sosial dalam Pemerintahan Daerah. Kementerian sosial sendiri, telah melakukan tindakan dalam rangka pemenuhan hak anak terlantar adalah dengan membuat Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) atau pembuatan regulasi dalam bentuk SPM (Standar Pelayanan Minimum) yang di gunakan sebagai acuan/standar Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan terhadap anak terlantar di wilayahnya, memberikan dukungan dalam bentuk bantuan sosial bagi anak terlantar dalam bentuk Tabungan Sosial Anak Terlantar (TASA).

Kata Kunci : anak terlantar, perlindungan anak.

ABSTRACT

Almas Fauzandy. 201710115009. *Legal Protection of Abandoned Children as Citizens Constitutional Rights According to Law Number 35 Of 2014 Concerning Child Protection.*

In terms of national and state life, children are the nation's future and the next generation of the nation's ideals. However, many neglected children have not received legal protection. Therefore, this study can answer what rights are included in the constitutional rights of abandoned children according to the laws and regulations and how the legal protection for neglected children is based on what is stated in Article 34 of the 1945 Constitution Jo Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection.

This research was conducted with a normative juridical approach, namely examining the laws and regulations and the relevant concepts in this research. Sources of legal materials obtained with secondary data. The method of collecting legal materials using the library and processing and analyzing legal materials using literature study.

The results of the research and discussion show that the rights that include the constitutional rights of abandoned children according to the legislation are the right to survival, and the right to grow and develop children in formal and non-formal education. And legal protection for abandoned children is based on what is stated in Article 34 of the 1945 Constitution Jo Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, namely by the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia and also the Social Service in Regional Government. The Ministry of Social Affairs itself has taken action in the context of fulfilling the rights of neglected children by making Norms, Standards, Procedures, and Criteria (NSPK) or making regulations in the form of Minimum Service Standards (SPM) which are used as references /standards for Regional Governments in carrying out services to neglected children in their area, providing support in the form of social assistance for neglected children in the form of the Abandoned Children Social Savings (TASA).

Keywords : *neglected children, child protection.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis di berikan kemudahan dalam penulisan skripsi, hingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu dengan segala rintangan keterbatasan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian Skripsi yang Penulis tulis berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain, baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin sekali untuk menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memahami dan mendukung penulisan skripsi ini, kepada para pihak antara lain:

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III.
3. Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Rahmat Saputra, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah memberikan Support serta arahan selama penulisan skripsi.
5. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah memberikan banyak dukungan, support serta arahan kepada penulis selama penulisan skripsi.
6. Yulianto Syahyu, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Bapak dan/atau Ibu Dosen yang dengan keikhlasan dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama penulis belajar di kampus Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

8. Bapak dan/atau Ibu Dosen Penguji penulisan hukum (skripsi) ini yang telah dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan hukum (skripsi) ini.
9. Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Teman-Teman kelas C1 yang telah memberikan keceriaan kehidupan di dalam kelas maupun diluar selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
11. Ibu Ida Farida, S.AP, M.Si selaku Pengelola Rehabilitasi Sosial Dinsos Kabupaten Bekasi yang telah meberikan banyak dukungan dan mensupport untuk penyelesaian Skripsi penulis.
12. Susanto dan Rodiyati, yang merupakan kedua orang tua dan Ibu Mertua, yang dengan doa dan ridhonya sehingga Allah SWT memberikan petunjuk dan nikmat-Nya kepada penulis sebagai hamba yang penuh keterbatasan. Semoga Allah SWT membuka pintu-pintu surgaNya bagi beliau.
13. Alita Nuraeni, S.Tr dan Alfarizi Akmal Fauzandy, yang merupakan istri dan anak tercinta, yang senantiasa menunggu dan selalu memberikan doa, kepercayaan, dan kasih sayangnya sehingga penulis mampu melewati segalamasalah dan rintangan selama menyelesaikan pendidikan.

Pihak-pihak lain yang telah membantu dalam penulisan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis mengucapkan terima kasih, semoga berbagai amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat dari Allah SWT dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Aamiin

Bekasi, 20 Mei 2022



Almas Fauzandy

201710115009

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
MOTTO	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Perumusan Masalah.....	8
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	10
1.6 Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
2.1. Konsepsi Negara Hukum	20
2.1.1 Pengertian Negara Hukum.....	20
2.2. Tipe Negara Hukum.....	23
2.3 Konsepsi Anak	24
2.3.1 Pengertian Anak.....	24
2.3.2 Pengertian Anak Terlantar.....	25
2.3.3 Ciri-ciri Anak Terlantar.....	26
2.4 Konsepsi Perlindungan Anak.....	28

2.5 Konsep Kesehatan Sosial Anak.....	31
2.5.1 Pengertian Kesehatan Sosial.....	31
2.5.2 Pengertian Kesehatan Sosial Anak.....	32
2.6 Konsep Hak Konstitusional Warga Negara.....	33
2.6.1 Hak Konstitusional Fakir Miskin Dan Anak Terlantar.....	33
2.7 Konsep Fakir Miskin	35
2.7.1 Pengertian Fakir Miskin.....	35
2.7.2 Kriteria Fakir Miskin.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Jenis Penelitian.....	40
3.2 Pendekatan Penelitian	40
3.3 Sumber Bahan Hukum	41
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	43
3.5 Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1 Hak-Hak Konstitusional Anak Terlantar menurut peraturan perundang-undangan	45
4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Berdasarkan Yang Tercantum Dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	61
BAB V PENUTUP.....	78
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	85

DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD	Undang-Undang Dasar
UU	Undang-Undang
PERDA	Peraturan Daerah
KHA	Konvensi Hak Anak
KEMENSOS	Kementerian Sosial
DINSOS	Dinas Sosial
HAM	Hak Asasi Manusia
APBN	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
APBD	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
PKSA	Program Kesejahteraan Sosial Anak
KPAI	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
BKKBN	Keluarga Berencana Nasional
BPS	Badan Pusat Statistik
KOMNAS HAM	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
PMKS	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
TASA	Tabungan Sosial Anak Terlantar
TKSA	Tenaga Kesejahteraan Sosial
TEPAK	Penguatan Anak Dan Keluarga
LKSA	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
DTKS	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
BDT	Basis Data Terpadu
PKH	Program Keluarga Harapan
KIP	Kartu Indonesia Pintar
KIS	Kartu Indonesia Sehat

"Kekuatan dan kepintaran adalah modal. Tapi kesuksesan akan datang dari keberanian dan ketekunan"

